



NY. LINAWATI HASAN, S.H.

NOTARIS

DI

BELITUNG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 5 November 2002 Nomor : C-1687.HT.03.01-Th. 2002

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TERATAI "

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 02 Desember 2011

PIHAK : 1. Tuan MARYONO
- Selaku Pendiri
2. Nyonya LASTIAH
- Selaku Pendiri
3. Nyonya SUHAINI
- Selaku Ketua
4. Nyonya VERAWATI
- Selaku Sekretaris
5. Nyonya MORYATI
- Selaku Bendahara
6. Tuan PADLI
- Selaku Pengawas

Jl. Jenderal Sudirman No. 31, Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Propinsi Bangka Belitung, Indonesia
Telepon / Fax : (0719) 24878



Warga 002, Desa/Kelurahan Kota Tanjungpandan, ---
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1902016212820004. -----

2. Nyonya TRI YOLANDA BUNGSU PUTRI, Warga Negara ---
Indonesia, lahir di Tanjungpandan, pada tanggal -
03-07-1991 (tiga Juli tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu), bertempat tinggal di -----
Tanjungpandan, Jalan Pilang, Rukun Tetangga 014,-
Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Dukong, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1902014307910004. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. --
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Pada Hari ini : SENIN tanggal 5 DESEMBER
2000 SEBELAS

Akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk itu yang
tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan di
bawah Nomor : 133 / PAUD / 2011

Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan,



Notaris Kabupaten Belitung,

02 DEC 2011



(NY. LINAWATI HASAN, SH)

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan ☎ 33411
E-mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id

PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9/ 590 /Bin.PAUD&PNF/Dindikbud/2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dasar

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- g. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Teratai Selat Nasik Nomor : 421.1/02/KB. Teratai/III/2020

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama KB

TERATAI

Nama Pengelola

VERAWATI, S.Pd

Alamat

Jalan Kartini, RT.05 RW.02, Selat Nasik

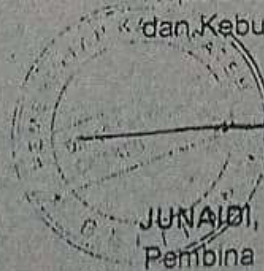
Untuk

Menyelenggarakan Paud KB Teratai

Perpanjangan Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (Empat) tahun penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022. Apabila lembaga tersebut, di atas selama dikeluarkan izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perpanjangan izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal : 26 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Belitung



JUNALDI, S.Pd
Pembina

NIP.196401211986011005

